

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sedikitnya ada empat hal yang menegaskan urgensi taklik talak dalam perkawinan, yaitu:
 - a. Taklik talak merupakan janji suami kepada istri.
 - b. Taklik talak sebagai alat perlindungan istri.
 - c. Taklik talak sebagai perlindungan hukum.
 - d. Taklik talak memudahkan pengaduan.

Namun, fatwa MUI menyatakan hal yang berbeda, di mana dapat dipahami dari fatwa tersebut bahwa sekarang ini taklik talak, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita, tidak lagi memiliki urgensi dalam perkawinan. Hal ini karena:

- a. Materi taklik talak sudah termuat dalam Undang-Undang perkawinan.
- b. Pengucapan taklik talak menodai kesakralan akad nikah sehingga tidak diperlukan lagi, sedangkan isi taklik talak sudah disampaikan kepada calon pengantin pada saat kegiatan penasihatan perkawinan, seperti suscatin (Kursus Calon Pengantin).

2. Perbedaan pandangan di atas membutuhkan solusi hukum sehingga masyarakat yang sejak dahulu dan secara turun temurun mempraktikkan taklik talak tidak ragu-ragu dan memiliki pegangan hukum dalam mempraktikkannya. Hasil *tarjih* dari kedua pandangan di atas menyimpulkan bahwa sampai sekarang taklik talak masih memiliki urgensi dan kepentingan dalam perkawinan, karena:
 - a. Adanya kemaslahatan pada taklik talak dalam perkawinan.
 - b. Adanya kekuatan ketika taklik talak itu dilakukan dalam perkawinan.
 - c. Taklik talak merupakan bagian dari upaya preventif (*dar`u al-mafâsid*) dalam perkawinan.

B. Saran-saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama, yang di dalamnya ada penghulu dan penyuluh agama Islam, dan instansi terkait seperti Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar memaksimalkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada para calon pengantin terkait taklik talak, urgensi dan manfaatnya dalam perkawinan.
2. Mengingat kemaslahatan yang ada dalam taklik talak dan fungsinya sebagai upaya preventif dalam perkawinan, maka diharapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan instansi terkait, diharapkan dapat meninjau

kembali kedudukan hukum taklik talak. Penulis menyarankan agar taklik talak disejajarkan dengan kedudukan hukum pencatatan nikah, sebab keduanya memiliki kemaslahatan dan fungsi preventif yang sama.

3. Kepada semua pihak agar tidak ragu dalam mempraktikkan taklik talak ini, sebab di samping hukumnya *jà`iz*, kelebihan dan manfaat yang didapatkan ketika taklik talak itu dilakukan dalam sebuah perkawinan akan lebih besar dibandingkan tanpa ada taklik talak dalam perkawinan.
4. Perlu adanya kajian mendalam, agar dalam memeriksa dan mengadili pengaduan yang terkait dengan kasus pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami, Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya sebagai pelanggaran taklik talak murni, bukan sebagai kasus lain.

